



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, alamat Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Luthfi Hidiya., Dkk.** lahir di Gorontalo tanggal 01 April 1967 umur : 57 tahun, jenis kelamin: laki laki, pekerjaan: Advokat Kewarganegaraan: Indonesia, pendidikan: S1, NIK 3502180104670001, Nomor Registrasi KTA Advokat (PERADI): 97.10494, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum "LUTHFI HIDIYA, S.H. & ALAIKA MUHLISIN, S.H.I"; alamat Jl. Jalan Raden Saleh No. 06 Tamanarum, Kabupaten Ponorogo berdasar surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 27 Agustus 2024 dibawah Nomor 136/HK/SK.Pdt/8/2024/Pn Png selanjutnya disebut **Pembanding, semula Tergugat;**

Lawan:

TERBANDING, alamat, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini meberikan kuasa kepada Mulharjono, S.H., M.Hum, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Mulharjono, S.H., M.Hum. dan Partners, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 3, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dibawah Register Nomor 54/HK/SK. Pdt/5/2024/PN PNG

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 711/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor XXX/PDT/2024/PT Sby tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
2. Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor XXX/PDT/2024/PT Sby tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XXX/PDT/2024/PT Sby tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Png tanggal 22 Agustus 2024, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Png tanggal 22 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/19/NAS/417.11/1992 tertanggal 30 Juni 1992 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 711/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ponorogo diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dan dihadiri para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal itu juga kepada Para Pihak, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagai mana ternyata dari Akta Permohonan Banding E-court Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Png tanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan (Terbanding semula Penggugat) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 27 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik (surat tercatat) melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 3 September 2024 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik (surat tercatat) melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ponorogo;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 711/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dalam tenggang waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Png tanggal 22 Agustus 2024 dimana persidangan perkara ini dilakukan secara e'court (e'litigasi) maka perhitungan tenggang waktu untuk menyatakan banding adalah 14 (empat belas) hari kalender (sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan KMA. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik), sehingga permohonan atau permintaan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada Tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ dahulu Tergugat
- Menerima Memori banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No.XX/Pdt.G/2024/ PN Png. tertanggal 22 Agustus 2024;

Mengadili sendiri:

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 711/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/ tidak sah putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No.XX/Pdt.G/2024/PN.Png. tertanggal 22 Agustus 2024;
3. Menghukum Terbanding membayar nafkah kepada Pemanding sebesar Rp **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuanyang berlaku;

Subsida:

Mohon kepada Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pemanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada Tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan sebagai berikut;

MENGADILI ;

1. Menolak Memori Banding Pemanding seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Png tanggal 22 Agustus 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Png tanggal 22 Agustus 2024, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu **saksi anak Penggugat dan Tergugat** dibawah sumpah dimana saksi ini merupakan anak kandung daripada Penggugat dan Tergugat menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 711/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi yaitu Penggugat sudah sejak akhir 2019 sampai dengan sekarang tidak tinggal dirumah dan jarang dating kerumah kecuali mengurus dokumen seperti BPJS atau surat-surat pencoblosan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang khusus menemui Tergugat;
- Bahwa hubungan tergugat dengan anak-anaknya yang jumlahnya 4 (empat) orang sejak tahun 2019 tidak baik-baik saja, jadi tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keempat anaknya sudah berusaha untuk menyatukan lagi orang tuanya (Penggugat dan tergugat) dimana anak-anak tidak ingin orang tuanya berpisah tapi tidak bisa;
- Bahwa anak-anak sudah menyampaikan kepada Penggugat, bahwa anak-anak ingin orang tuanya tidak berpisah;
- Bahwa benar Antara Penggugat dan tergugat sering bertengkar dan bertengkar mulut, Penggugat juga sering suka banting-banting barang-barang seperti HP, dulu sempat juga pernah mau bakar rumah dengan disiram minyak tanah;
- Bahwa tentang isu perselingkuhan sejak Penggugat pulang dari Lampung, Penggugat juga sering WA, telpon tengah malam jam 02.00- 03.00;
- Bahwa isu perselingkuhan di Ngawi sepengetahuan saksi banyak bukti;
- Bahwa terakhir saksi melihat pertemuan orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) datang diacara hari ulang tahun perkawinan saksi tersebut, mereka tidak ada komunikasi ataupun obrolan sama sama sekali. Tergugat sempat ajak omong tapi Penggugat tidak nyambung;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tegas mohon perceraian dan menyatakan perselisihan/pertengkaran adalah hal biasa dirumah tangga dan itu bukti bahwa kami saling mengasihi, saling memperhatikan, saling peduli dan saling memiliki dengan harapan bahwa

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 711/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan anak-anak masih membutuhkan Penggugat sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anak dan berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan Tergugat dan anak-anak menerima serta memaafkan semua yang dilakukan Penggugat sebagai suami dan ayah dari anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sesuai dengan fakta hukum bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah lebih dari 5 (lima) tahun dan Penggugat tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat sementara Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat untuk berkomunikasi dan keterangan **saksi anak Penggugat dan Tergugat** yang menerangkan bahwa saksi sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat serta anak-anak lainnya berkeinginan agar Penggugat dan tergugat agar selaku orang tua meraka untuk tidak berpisah sehingga jika dihubungkan dengan keinginan dari Tergugat yang tidak mau bercerai dan juga telah memaafkan Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat yaitu Petitum angka 2 bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus dan sudah 5 (lima) tahun terakhir ini Tergugat sudah meninggalkan rumah bersama sementara faktanya justru Penggugat yang sudah 5 (lima) tahun terakhir meninggalkan rumah bersama dan tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat, lebih-lebih lagi keterangan **saksi anak Penggugat dan Tergugat** yang merupakan anak Penggugat dan tergugat yang menerangkan bahwa isu perselingkuhan di tahun 2019 di Ngawi sepengetahuan **saksi anak Penggugat dan Tergugat** banyak bukti sehingga ini membuktikan bahwa justru Penggugatlah tidak menjaga dan memelihara marwah rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan ditolak;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 711/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tertanggal 22 Agustus 2024 nomor xx/Pdt.G/2024/PN Png harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 118 HIR, Pasal 129 ayat (1) HIR, Pasal 189 HIR, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan KMA. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Tekhnis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Png tanggal 22 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 711/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 yang terdiri dari **Togar S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum** dan **Purwadi, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim -Hakim Anggota serta dibantu oleh **Anjar Wirawan Dwi Sasongko,SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari itu juga.

Hakim-Hakim anggota,

Hakim Ketua,

1. Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum

Togar S.H.,M.H

2. Purwadi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |

Jumlah : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 711/PDT/2024/PT SBY